

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 D Ayat 1 tertulis bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun jika melihat relita yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, dari fase era kemerdekaan maka dapat terlihat banyaknya ketidakadilan dan diskriminasi dalam penegakan hukum, terutama ketidakadilan dan diskriminasi dalam penegakan hukum sering menimpa masyarakat yang tidak paham akan hukum.

Yang mana artinya amanat Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945 belum terlaksana dengan baik, maka oleh karena itu diperlukan sebuah proses bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Sehingga pada tahun 2011 Negara merasa perlu membuat suatu atauran khusus mengenai hal itu, maka terbentuk lah suatu Undang-undang yang dikenal dengan Undang-undang no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Tetapi sebelum adanya Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Di dalam Peraturan tersebut, memberikan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima

pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Di lahirkannya Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut tujuannya adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi masyarakat penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Latar belakang UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yaitu:

- Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.
- Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Sedangkan pengertian bantuan hukum menurut UU Tentang Bantuan Hukum Nomor 16/2011 adalah :

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi
2. Bantuan hukum diberikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan
3. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan Pidana, Perdata, maupun Tata Usaha Negara
4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma

Sejarah berdirinya LBH Medan berawal dari adanya kongres nasional IV Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) tahun 1976 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta mencetuskan gagasan bahwa PERADIN merupakan organisasi perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan serta menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia. Gagasan tersebut mendapat sambutan baik dari seluruh peserta yang hadir untuk membentuk LBH. Adnan Buyung Nasution, pada waktu itu menjabat ketua DPP PERADIN, juga direktur LBH Jakarta mencoba menantang tekad tersebut dengan mengatakan, “apakah Peradin berani mendirikan LBH?” ucapan tersebut menantang utusan dari Medan seperti, H.Syarif Siregar, SH, Mahjoedanil, SH dan MD. Sakti Hasibuan, SH untuk segera mendirikan LBH di Medan.

Dengan semangat tinggi didorong oleh keinginan luhur memperjuangkan kebenaran, keadilan dan dukungan sejumlah Advokat dan pengacara yang ingin menyumbangkan tenaga, maka pada tanggal 28 Januari 1978 diresmikanlah LBH

Medan dibawah pimpinan Mahjoedanil, SH. Pelantikannya sendiri dihadiri oleh pengurus DPP PERADIN, A. Rahman Saleh, SH dan Direktur LBH Jakarta, Adnan Buyung Nasution, SH.

Tujuan utama dari pendirian LBH Medan adalah memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak atau kurang mampu yang buta hukum. Upaya peningkatan pemahaman hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat seringnya terjadi tindakan dan diskriminasi hukum kepada masyarakat yang tidak paham akan hukum. Lembaga Bantuan Hukum Medan yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan upaya ini sudah melakukan upaya-upaya tersebut, meskipun belum maksimal terlaksana dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh LBH Medan antara lain :

- Kurangnya personil di dalam LBH Medan, dimana saat ini personil yang dimiliki hanya 20 orang, dimana mereka harus membagi tugas yang terdiri atas dua aspek yakni advokasi masyarakat di pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (Non litigasi) dimana upaya peningkatan pemahaman hukum merupakan tugas yang masuk dalam aspek non litigasi.
- Wilayah kerja yang sangat luas mencakup seluruh daerah yang berada di provinsi sumatera utara, karena kita mengetahui secara bersama LBH Medan yang memiliki personil yang minim juga memiliki wilayah kerja yang cakupannya sangat luas. Hal itu semakin menambah ketidak evektifan kinerja LBH Medan dalam aspek non litigasi.

- Sumber pendanaan yang sangat minim membuat kerja-kerja dari LBH Medan sangat tidak efektif, dimana kita juga harus mengetahui dana yang diperoleh dari pemerintah hanyalah untuk urusan operasional LBH Medan saja dan tergolong sangat minim, karena sebagian besar dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk aspek litigasi saja, selain itu para personil di LBH Medan tidak memiliki honor yang tetap dari pemerintah maupun dari pihak luar.
- Ancaman-ancaman maupun teror sering didapat oleh LBH Medan jika melakukan peningkatan pemahaman hukum seperti penyuluhan hukum kepada masyarakat, mungkin saja hal itu dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu apabila masyarakat di suatu daerah tersebut paham akan hukum.

Dan upaya-upaya yang dilakukan LBH Medan untuk mengatasi kendala tersebut adalah membentuk posko-posko para legal di 7 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara serta bekerja sama tanpa syarat dengan pihak-pihak yang ingin membantu kinerja dari LBH Medan.

B. Saran

Demi terwujudnya peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat yang dilakukan LBH Medan, maka saran yang ditujukan penulis adalah :

1. Kepada Pimpinan LBH Medan agar penambahan personil dengan cara melakukan perekrutan besar-besaran yang dilakukan LBH Medan, serta membagi tugas para personilnya secara proporsional. LBH Medan bisa bekerja sama dengan kampus-kampus yang memiliki fakultas hukum maupun non fakultas hukum agar kampus-kampus tersebut dapat mengirimkan mahasiswa/alumninya secara wajib minimal 2 orang untuk dikirimkan bertugas di LBH Medan.
2. Wilayah kerja LBH Medan sebaiknya perlu untuk dikurangi mengingat ada 33 kabupaten/kota yang dinaungi oleh LBH Medan, barangkali Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk membuat lembaga bantuan hukum yang baru di daerah provinsi sumatera utara, agar kerja-kerja dari LBH Medan dapat maksimal.
3. Kepada Pemerintah Pusat maupun daerah harus menambah biaya operasional untuk LBH Medan dengan memasukkannya kedalam APBN maupun APBD dan harapannya juga dana yang ada dapat dialokasikan untuk honor para personil LBH Medan karena kita juga menyadari bahwa logika tanpa logistik tidak akan mampu berjalan.

4. LBH Medan dapat berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan dinas komunikasi dan informasi untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan teror kepada para personil LBH Medan.

Selain itu dalam kegiatan upaya peningkatan pemahaman hukum yang dilakukan LBH Medan, harus memiliki tujuan yang substansif, seperti :

- Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka.
- Adanya pengertian bersama di kalangan masyarakat tentang perlunya kepentingan-kepentingan bersama mereka dilindungi oleh hukum.
- Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum.
- Adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat untuk mewujudkan hak-hak mereka tersebut.